



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2021/PA.Gia

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara “Permohonan Cerai Talak komulasi Hadhanah” antara:

PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI, Umur 48 Tahun, Agama Islam Pekerjaan Wirasasta, bertempat tinggal di Banjar BANJAR, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali; yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Gede Indria, SH, MH, Sundari Megarini, SH, Arindi Ayudia Darmayanti, SH, MKn. Adokat dan Konsultan Hukum pada **Kantor Hukum Gede Indria & Partners**, yang beralamat di Jalan Gatot Subroto tengah IV.A.Blok Kenari VIII No.16, Denpasar, Bali; berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Juli 2021 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar Register Nomor 13/KH/IX/2021/PA.Gia tanggal 14 September 2021, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan Email: sundarimegarini68@gmail.com, sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi**;

Melawan

TERMOHON / TERGUGAT REKONVENSI., Umur 43 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Banjar BANJAR, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada I Gusti Ngurah Muliarta, S.H.M.H.C.L.A, Desi

Hal.1 dari 61.Put.No. 23/Pdt.G/2021/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purnani ,S.H.M.H,Bambang Purwanto,S.H. Adokat pada **Kantor Advokat I Gusti Ngurah Muliarta,S.H.& Rekan** , yang beralamat di Jalan Batuyang,Gang Bangau VII No.10,Batubulan,Gianyar-Bali; berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 September 2021 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar Register Nomor 14/KH/IX/2021/PA.Gia tanggal 21 September 2021, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan Email : *desi_gramezha@yahoo.com* sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para pihak di persidangan

Setelah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 31 Agustus 2021 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar, dengan Nomor 23/Pdt.G/2021/PA.Gia., tanggal 2 September 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Islam dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 900/III/X/2002, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2002;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak, saling cinta mencintai dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal.2 dari 61.Put.No. 23/Pdt.G/2021/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tinggal di rumah kediaman bersama yaitu di Banjar BANJAR, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali;
4. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama yaitu:
 1. **ANAK PERTAMA**, Perempuan, Agama Islam, NIK No. 5104055603030002, Lahir di KECAMATAN, pada tanggal 16-06-2003, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 335/IST/2004 tertanggal 20 Pebruari 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar;
 2. **ANAK KEDUA**, Laki-laki, Agama Islam, NIK No. 5104052901100002, Lahir di KECAMATAN, pada tanggal 29-01-2010, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 2458/IST/2010 tertanggal 17 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar;
5. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan sangat harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik dan diharapkan, namun semenjak akhir tahun 2020 dan diawal tahun 2021 mulai timbul perselisihan dan sampai terjadi perkecokan dan perkecokan itu biasa terjadi dalam kehidupan rumah tangga, kemudian perkecokan tersebut tidak sampai berlanjut dan diselesaikan secara damai demi memandang masa depan anak-anak;
6. Bahwa pada bulan Maret sampai dengan Juni 2021 perselisihan dan perkecokan antara Pemohon dan Termohon semakin sering terjadi sampai melibatkan keluarga besar dan sudah tidak bisa disersatukan lagi karena perselisihan dan perkecokan yang terjadi secara terus menerus yang penyebabnya antara lain:
 1. Termohon tidak respon dan tidak ada perhatian kepada Pemohon, Termohon tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri, tidak melayani Pemohon secara lahir batin, Termohon dan Pemohon tidak lagi makan

Hal.3 dari 61.Put.No. 23/Pdt.G/2021/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam satu meja dan tidur bersama akan tetapi hidup sendiri-sendiri;

2. Termohon juga tidak bisa rukun dengan ayah-ibu Pemohon, saat orang tua Pemohon berkunjung dan sengaja datang dari Banyuwangi ke rumah tempat tinggal Pemohon dan Termohon di Banjar BANJAR, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali Termohon menunjukkan wajah (bahasa tubuh) yang kurang hormat;
3. Termohon sering bertengkar dengan bibi Pemohon selaku asisten rumah tangga sekaligus pengganti orang tua di rumah Pemohon dan Termohon tersebut;
4. Termohon juga sering berselisih dengan Adik Pemohon karena tidak adanya sikap keramah tamahan saat dikunjungi ke rumah tempat tinggal tersebut;
5. Termohon sering berkata kasar pada Bibi Pemohon dan juga ditujukan kepada Ibu Pemohon dimana saat itu didengar oleh Ibu Pemohon karena saat itu Bibi Pemohon sedang lagi nelpon dengan Ibu Pemohon sehingga membuat keluarga besar Pemohon semakin marah dan sakit hati dengan perkataan Termohon yang kurang etika;
7. Bahwa atas sikap dan kelakuan Termohon tersebut Pemohon sudah sering menasehati akan tetapi tidak berhasil, sehingga Pemohon bersama keluarga besar telah mengadakan musyawarah dan Pemohon mengambil keputusan untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak karena Pemohon merasa tidak nyaman dan batinnya tersiksa dengan kelakuan dari Termohon dan orang tua ayah-ibu pemohon juga memberi saran, "jika sudah tidak bisa rukun bahkan perselisihan dan percekcoan antara Pemohon dan Termohon terus menerus ya ucapkan ikrar talak atau cerai saja;
8. Bahwa puncak dari perselisihan dan percekcoan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret 2021 Termohon mengucapkan kata-kata yang merendahkan ibu pemohon yang diucapkan didepan bibi pemohon yang bernama : Hartatik, kemudian hal tersebut disampaikan kepada Ibu Pemohon yang membikin keluarga besar semakin marah;
9. Bahwa sejak bulan Maret 2021 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak

Hal.4 dari 61.Put.No. 23/Pdt.G/2021/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bertegur sapa dan pisah meja makan dan tempat tidur, percekcoakan batin Pemohon terus-menerus dan tidak mungkin dapat dipersatukan, meskipun masih dalam satu rumah;

10. Bahwa ikatan dari perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sulit untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
11. Bahwa Termohon telah melanggar Kewajiban Sebagai Istri yaitu tidak menghormati orang tua dan keluarga Pemohon (vide Buku/Akta Nikah angka huruf B angka 8);
12. Bahwa melihat alasan-alasan permohonan sebagaimana tersebut diatas dan lagi pula sudah jelas melanggar ketentuan dalam buku/akta nikah, maka Pemohon mengajukan permohonan talak (vide “Hak dan Kewajiban Suami Istri” dalam huruf A angka 7);
13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan cerai talak terhadap diri Termohon atas dasar sudah tidak ada kecocokan dan lagi pula diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak bertegur sapa dan jalan sendiri-sendiri, keadaan ini telah memenuhi unsur pasal 39 ayat 2 undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
14. Bahwa mengingat kedua anak tersebut lebih dekat dengan Pemohon (Bapaknya), maka Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini Pemohon memohon agar kedua anak tersebut tetap dalam asuhan Pemohon;
15. Bahwa atas dasar alasan tersebut diatas rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa disatukan kembali, maka oleh karena itu melalui permohonan cerai talak ini Pemohon memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Gianyar c/q Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk mengijinkan kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;

Hal.5 dari 61.Put.No. 23/Pdt.G/2021/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai tersebut diatas, Pemohon mohon Kehadapan Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Denpasar C/q Majelis Hakim Pengadilan Agama Gianyar yang mengadili perkara ini untuk memanggil dan memeriksa Para Pihak dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON KONVENSİ / TERGUGAT REKONVENSİ) untuk menjatuhkan talak I Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON / TERGUGAT REKONVENSİ) di depan sidang Pengadilan Agama Gianyar;

3. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama :

1. **ANAK PERTAMA** , Perempuan, Agama Islam, NIK No. 5104055603030002, Lahir di KECAMATAN, pada tanggal 16-06-2003, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 335/IST/2004 tertanggal 20 Pebruari 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar;
2. **ANAK KEDUA**, Laki-laki, Agama Islam, NIK No. 5104052901100002, Lahir di KECAMATAN, pada tanggal 29-01-2010, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 2458/IST/2010 tertanggal 17 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar;

Berada di bawah hadlanah/pengasuhan Pemohon.

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau : Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon memohon putusan yang adil menurut hukum (*ex Aequo et bono*).

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di muka sidang dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, sebagai suami istri yang baik, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, sesuai laporan mediator yang bernama Hj. Lia Auliyah, S.H.I.,M.H., Mediator Hakim Pengadilan Agama Gianyar, yang pada pokoknya

Hal.6 dari 61.Put.No. 23/Pdt.G/2021/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan mediasi antara para pihak telah mencapai kesepakatan sebagian tuntutan hukum yang dituangkan dalam kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum yang ditandatangani oleh kedua belah pihak beserta mediator tertanggal 4 Oktober 2021 yang telah dibacakan oleh Hakim sebagai berikut:

KESEPAKATAN PERDAMAIAN SEBAGIAN TUNTUTAN HUKUM/OBJEK

Pada hari ini Senin, tanggal 4 Oktober 2021 bertempat di Ruang Mediasi, pada Pengadilan Agama Gianyar dalam proses mediasi yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Pemeriksa Perkara tanggal 21 September 2021 dalam perkara perdata Nomor 23/Pdt.G/2021/PA.Gia antara:

PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI, NIK 5104052302730002, laki-laki, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan -, tempat kediaman di Banjar BANJAR, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Gianyar, sebagai Pihak I

m e l a w a n

TERMOHON / TERGUGAT REKONVENSI, Perempuan, umur 43 tahun, tempat tanggal lahir: Tabanan, 22-06-1978, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan -, tempat kediaman di Banjar BANJAR, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Gianyar, Sebagai Pihak II

Dengan ini Para Pihak (Pihak I dan Pihak II) telah mencapai kesepakatan atas sebagian tuntutan hukum atau objek dalam sengketa *a quo* dengan syarat-syarat dan ketentuan yang tidak memuat hal-hal sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tidak boleh memuat ketentuan yang: a). bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan: b). merugikan pihak ketiga: c). tidak dapat dilaksanakan. Adapun syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek antara pihak pihak sebagai berikut:

Hal.7 dari 61.Put.No. 23/Pdt.G/2021/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Kesepakatan Perdamaian ini bahwa yang dimaksud dengan:

1. Para pihak adalah Pihak I (Pemohon) dan Pihak II (Termohon);
2. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu seorang mediator;
3. Anak yang dalam kesepakatan ini adalah anak Pihak I dan Pihak II yang bernama:
 - ANAK PERTAMA, lahir tanggal 16 Juni 2003.
 - ANAK KEDUA, lahir tanggal 29 Januari 2010.
4. Hak asuh anak adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;
5. Nafkah anak adalah kewajiban yang diberikan oleh orang tua terhadap anaknya;
6. Mut'ah adalah kenang-kenangan yang diserahkan oleh suami saat menceraikan istrinya
7. Iddah adalah masa tunggu yang harus dilalui oleh sang istri untuk menahan diri agar tidak menerima pinangan orang lain atau tidak menikah dengan orang lain setelah terjadinya perceraian, atau setelah wafatnya sang suami.

Ketentuan Kesepakatan Perdamaian

Pasal 2

Bahwa Para Pihak sepakat untuk memelihara, mengasuh dan mendidik kedua orang anak secara bersama-sama, dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.

Pasal 3

Bahwa jika terjadi perceraian, Para Pihak sepakat untuk mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak dengan tidak mempermasalahkan anak harus tinggal dengan Pihak I ataupun Pihak II, Para Pihak sepakat menyerahkan kepada anak mau tinggal bersama Pihak I atau Pihak II.

Hal.8 dari 61.Put.No. 23/Pdt.G/2021/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4

Bahwa Para Pihak sepakat jika kedua orang anak, ataupun salah satunya ingin tinggal bersama Pihak I, maka Pihak I akan memelihara, mengasuh dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya. Begitupun sebaliknya jika kedua orang anak, ataupun salah satunya ingin tinggal bersama Pihak II, maka Pihak II akan memelihara, mengasuh dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya.

Pasal 5

Bahwa Para Pihak sepakat, jika kedua orang anak, ataupun salah satunya tinggal bersama Pihak I, maka Pihak I berjanji tetap akan memberikan akses kepada Pihak II untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak, dengan memberikan kesempatan kepada Pihak II untuk bisa bertemu dengan anak, pada waktu-waktu yang disepakati oleh para pihak, dengan seizin Pihak I;

Pasal 6

Bahwa Para Pihak sepakat, jika kedua orang anak, ataupun salah satunya tinggal bersama Pihak II, maka Pihak II berjanji tetap akan memberikan akses kepada Pihak I untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak, dengan memberikan kesempatan kepada Pihak I untuk bisa bertemu dengan anak, pada waktu-waktu yang disepakati oleh para pihak, dengan seizin Pihak II;

Pasal 7

Bahwa apabila Pihak I menghalangi Pihak II ataupun sebaliknya dalam memberikan akses untuk bertemu ataupun mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya, maka dapat dijadikan alasan oleh Para Pihak untuk mengajukan hak asuh anak ke Pengadilan Agama;

Pasal 8

Bahwa Pihak I sebagai ayah kandung, tetap akan menjalankan kewajibannya dengan memberikan nafkah kepada kedua orang anak minimal sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa/mandiri, yakni berusia 21 tahun atau sudah melangsungkan pernikahan, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Hal.9 dari 61.Put.No. 23/Pdt.G/2021/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 9

Bahwa ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 8 tata cara pembayarannya dilakukan dengan dibayarkan oleh pihak Pihak I kepada anak langsung setiap bulannya;

Pasal 10

Bahwa jika terjadi perceraian, sebagai akibat dari suami menceraikan istrinya, maka Para Pihak sepakat Pihak I akan memberikan Mut'ah kepada Pihak II berupa Motor Scoopy baru.

Pasal 11

Bahwa jika terjadi perceraian, Para Pihak sepakat, Pihak I akan memberikan kepada Pihak II nafkah selama masa iddah sejumlah Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Pasal 9

Bahwa Para Pihak sepakat terkait Mut'ah dan nafkah Iddah akan diberikan pada hari yang sama sesaat setelah Pemohon I mengucapkan Ikrar Talak di Pengadilan Agama Gianyar.

Ketentuan Objek Sengketa

Pasal 8

Bawa para pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 9

Ketentuan Kesepakatan Perdamaian dan Keterkaitannya dengan Perkara

Perceraian

Bahwa seluruh kesepakatan perdamaian sebagaimana telah dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini memiliki keterkaitan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh Pihak I. Dengan kata lain, kesepakatan perdamaian sebagian objek ini dapat berlaku, apabila majelis hakim mengabulkan permohonan Pihak I dengan menjatuhkan talak satu raj'i pihak I terhadap pihak II;

Hal.10 dari 61.Put.No. 23/Pdt.G/2021/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 10

Bahwa para pihak bersepakat untuk menyerahkan permasalahan yang belum disepakati kepada majelis hakim untuk diadili

Ketentuan Biaya Perkara dan Penutup

Pasal 13

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pihak I;

Demikian Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak (Pihak I dan Pihak II) dan Mediator.

Bahwa para pihak telah membenarkan adanya kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan pemohon, dan terhadap isi permohonan tersebut ada perubahan Permohonan yakni Pemohon secara lisan menyampaikan Pencabutan dan tambahan petitum sebagai berikut :

- Mencabut Petitum angka 3 (tiga);
- Tambahan pada Petitum angka 3 (Tiga) Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Gianyar, berupa:
 - a. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa Motor Scoopy Baru.
 - c. Nafkah untuk kedua orang anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% pertahun sampai dewasa/mandiri.

Bahwa, atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 18 Oktober 2021 sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh Termohon.

Hal.11 dari 61.Put.No. 23/Pdt.G/2021/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa memang benar antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan dan telah pula dicatatkan dalam buku nikah No. 900/III/X/2002, tanggal 28 Oktober 2002 sebagaimana disebutkan Pemohon pada posita angka 1.
3. Bahwa memang benar pernikahan tersebut didasarkan rasa saling mencintai dan dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No, 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
4. Bahwa memang benar selama pernikahan Pemohon dengan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya dan tinggal bersama di Br. BANJAR, Desa DESA; Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali
5. Bahwa memang benar selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 1. ANAK PERTAMA , Perempuan, Lahir di KECAMATAN pada tanggal 16 Maret 2003, sesuai kutipan Akta Kelahiran No. 335/IST/2004 tanggal 20 Pebruari 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar. (bukan tanggal 16 Juni 2003)
 2. ANAK KEDUA, Laki-Laki, Lahir di KECAMATAN pada tanggal 29 Januari 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 2458/IST/2021 tanggal 17 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar.
6. Bahwa Termohon menolak dengan tegas posita angka 5, karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon memang benar rukun-rukun saja dan tidak benar akhir tahun 2020 terjadi perselisihan atau percekcoakan dengan Pemohon karena semuanya baik baik saja selalu bercanda dan berkomunikasi seperti biasa. Walaupun ada selisih paham itupun bisa diselesaikan dengan baik oleh Pemohon dengan Termohon.
7. Bahwa Termohon menolak dengan tegas posita angka 6, karena tidak benar

Hal.12 dari 61.Put.No. 23/Pdt.G/2021/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dengan Termohon terjadi petenggaran secara terus menerus sampai melibatkan keluarga besar sebagaimana disampaikan Pemohon. Adapun tanggapan Termohon atas alasan-alasan yang disampaikan Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar Termohon tidak respon dan tidak perhatian kepada Pemohon, karena sampai saat ini Termohon selalu memberikan perhatian kepada Pemohon, namun Pemohon sendiri yang sering menghindar apabila diajak ngobrol dan bahkan disiapkan makan dan minuman tidak mau diminum. Jadi alasan tidak respon dan tidak perhatian sangat bertentangan dengan fakta yang sebenarnya.

Bahwa tidak benar Termohon tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri dan tidak melayani Pemohon secara lahir batin, karena secara fakta sampai bulan Mei 2021 minggu terakhir puasa sebelum hari raya Idul Fitri Pemohon dengan Termohon masih melakukan hubungan layaknya suami yang sedang memadu kasih.

Bahwa tidak benar Pemohon dengan Termohon tidak makan dalam satu meja, dan mengenai makan dalam satu meja atau tidak itu tergantung pulang dari kerja. Dan belakangan Pemohon sering pulang malam sehingga tidak makan bersamaan dalam satu meja.

Bahwa mengenai tidak tidur bersama belakangan ini diakibatkan Pemohon sering pulang malam dan setelah pulang kebiasaannya langsung tidur di sofa, atau kadang-kadang Pemohon keluar lagi dengan teman temannya, sehingga anak-anak selalu tidur dengan Termohon. Apabila ada permasalahan mestinya bisa dibicarakan dan diselesaikan secara baik-baik.

2. Bahwa tidak benar Termohon tidak bisa hidup rukun dengan orang tua Pemohon, karena secara fakta Termohon dengan orang tua Pemohon tidak pernah bertengkar atau berselisih, apalagi Termohon dengan Mertua tinggal terpisah yaitu Termohon di Bali dan mertua tinggal di Jawa, sehingga sangat tidak mungkin ada percekcoakan. Dan ketika

Hal.13 dari 61.Put.No. 23/Pdt.G/2021/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mertua berkunjung ke Bali, Termohon menyambut dengan baik, apalagi jarang bertemu mertua. Apalagi Termohon kerja pagi pulang kadang sore atau malam, jadi tidak ada hal-hal yang memicu perselisihan. Dan saat Idul Fitri Termohon masih videocall untuk mengucapkan minal aidin wal faizin kepada kedua mertua yang tinggal di Jawa.

3. Bahwa memang Termohon pernah berselisih dengan bibik Pemohon karena bibik Pemohon terlalu ikut campur dalam Rumah Tangga Pemohon dengan Termohon. Bibik Pemohon juga sering membentak anak-anak, dan mengakibatkan anak-anak merasa ketakutan, terutama anak yang paling kecil sampai tidak berani dirumah kalau tidak ditemani kakaknya, dan kadang-kadang anak-anak lebih sering ikut Termohon di kantor tempat bekerja karena anak-anak merasa kurang nyaman di rumah. Perbedaan perlakuan dari bibik Pemohon terhadap anak-anak yaitu apabila Pemohon ada dirumah maka bibik Pemohon akan bersikap baik, menawari anak-anak makan, akan tetapi jika tidak ada Pemohon di rumah maka bibik Pemohon sering membentak anak-anak dan sering berbicara ketus. Dan pernah Pemohon dibentak-bentak karena hal-hal kecil yaitu pada saat bibik Pemohon meminta dibelikan roll saklar atau hal yang lainnya, tetapi dengan cara minta sambil bentak, dan ketika Termohon menegurnya agar lebih sopan malah bibik Pemohon mengamuk sampai memecahkan piring-piring di dapur dan menendang pintu lemari dapur, dan kejadian itu disaksikan Pemohon dan anak tertua. Pernah ketika WiFi lemot malah mau di hancurkan oleh bibik Pemohon, namun Pemohon juga diam saja. Bibik Pemohon sering bertingkah laku bahwa rumah yang Termohon tempati bersama Pemohon seperti miliknya dan selalu bilang rumah ini milik orang Jawa, padahal rumah yang ditempati Termohon bersama Pemohon bukan rumah warisan mertua. Disamping itu bibik Pemohon tinggal di rumah dibayar tiap

Hal.14 dari 61.Put.No. 23/Pdt.G/2021/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan sehingga tidak sepatutnya bertingkah laku seperti itu terhadap anak-anak maupun kepada Termohon dan Pemohon.

4. Bahwa Termohon tidak pernah berselisih atau cekcok dengan adik Pemohon, malahan Termohon ikut membantu adik Pemohon sehingga ada pekerjaan sampai sekarang, sudah mapan dan bisa membeli motor, perhiasan, tanah dan buka usaha salon. Termohon sangat bersyukur adik Pemohon sudah berhasil dalam kehidupannya dan semoga keberhasilannya tersebut berlangsung selamanya.
5. Bahwa tidak benar Termohon sering berkata kasar dengan bibik Pemohon termasuk kepada ibu Pemohon, karena yang terjadi bibik Pemohon sering memberikan informasi yang tidak benar kepada Ibu mertua dan bibik Pemohon ingin mengadu domba dengan melibatkan mertua dan keluarga besar tanpa mereka tahu kebenarannya. Bibik Pemohon juga sering menelepon kerabat di Jawa dan menyampaikan cerita kalau Termohon membeli ayam betutu dan pisang untuk Pemohon isinya pelet (guna-guna). Dan Pemohon diancam supaya tidak memakannya dan jangan dekat dengan Termohon. Jadi ada upaya dari bibik Pemohon untuk memisahkan Termohon dengan Pemohon. Anak-anak pernah mendengar kalau bibik Pemohon ini menginginkan Termohon cepet keluar dari rumah supaya bisa menghitung uang Pemohon.
8. Bahwa Termohon menolak dengan tegas posita angka 7, karena tidak benar Pemohon menasihati Termohon dan justru Termohon pernah memberi nasihat kepada Pemohon agar dapat memberitahu bibiknya untuk tidak menyampaikan hal-hal yang tidak benar baik kepada Pemohon maupun kepada ibu Pemohon, karena apa yang disampaikan oleh bibik Pemohon adalah fitnah belaka yang dapat mengakibatkan renggangnya rumah tangga, namun atas nasihat itu Pemohon malahan diam saja dan tidak berani menyampaikan kepada bibiknya. Sehingga sampai sekarang tertanam dibenak keluarga Pemohon bahwa Termohon adalah orang yang perlu

Hal.15 dari 61.Put.No. 23/Pdt.G/2021/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuang dari keluarga, padahal apabila Pemohon berani menasihati bibiknya, maka tidak akan pernah terjadi permohonan cerai talak ini.

9. Bahwa Termohon menolak dengan tegas posita angka 8, karena tidak benar terjadi pertengkaran pada bulan Maret 2021 antara Pemohon dengan Termohon, dan sebagai buktinya hubungan Pemohon dengan Termohon masih tetap baik dan bahkan pada bulan Mei 2021 minggu terakhir puasa sebelum Idul Fitri Pemohon dengan Termohon masih melakukan hubungan suami. Dan tanggal 30 September 2021 Termohon dengan Pemohon masih keluar makan bersama dengan teman dan pulang juga Termohon dibonceng oleh Pemohon. Bahwa apa yang diceritakan oleh bibik Pemohon kepada Pemohon yang konon katanya Termohon mengucapkan kata-kata merendahkan ibu Pemohon hanyalah fitnah belaka untuk menjatuhkan Termohon dimata keluarga. Seharusnya Pemohon menyaring atau mencari tahu kebenaran cerita bibiknya tersebut dan tidak menerima begitu saja seolah-olah apa yang disampaikan oleh bibiknya tersebut benar adanya.

10. Bahwa Termohon menolak dengan tegas posita angka 9, 10, 11, 12 dan 13 dengan alasan-alasan :

- a. Bahwa tidak benar antara Pemohon dengan Termohon tidak saling tegur sapa, karena komunikasi masih seperti biasa baik di kantor ataupun di rumah, akan tetapi apabila di rumah belakangan ini Pemohon seperti menjaga jarak dengan Termohon apabila dilihat bibiknya, akan tetapi apabila bibiknya pulang ke Jawa, Pemohon dengan Termohon biasa duduk dan ngobrol bersama dengan anak-anak sebagaimana layaknya keluarga yang bahagia dan harmonis. Dan apabila bibiknya datang lagi dari Jawa, Pemohon mulai lagi atur jarak dengan Termohon. Disinilah kelihatan Pemohon tidak bertanggungjawab terhadap Termohon selaku istrinya yang sudah rela dinikahi dan merubah agama dari Hindu menjadi Islam. Pemohon harus menyadari apabila dari seorang hindu pindah ke lain agama, maka yang bersangkutan tidak bisa kembali ke kastanya dan tidak

Hal.16 dari 61.Put.No. 23/Pdt.G/2021/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima lagi di keluarganya serta tidak akan mendapat apapun dari keluarganya. Alangkah tersiksanya Termohon apabila perceraian ini betul-betul terjadi akibat hasutan-hasutan yang tidak sesuai fakta yang sebenarnya. Allah maha besar dan pasti akan memberikan hukuman yang setimpal kepada orang-orang yang berusaha memisahkan Pemohon dengan Termohon yang selama ini hidup rukun dan damai bersama anak-anak.

b. Bahwa sebenarnya antara Pemohon dengan Termohon adalah keluarga yang sangat harmonis, namun sebagaimana posita Pemohon yang berselisih adalah Pemohon dengan bibik Pemohon, sehingga alasan ini tidak dapat dijadikan alasan untuk mengajukan permohonan talak kepada Termohon, karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

11. Bahwa Termohon menolak dengan tegas posita angka 14, karena tidak benar anak-anak dekat dengan Pemohon, melainkan anak-anak sangat dekat dengan Termohon sebagai ibunya dan bahkan sampai sekarang anak-anak masih tidur dalam satu kamar dengan Termohon, selama ini Termohon yang mengantar jemput anak ke sekolah dan biayapun lebih banyak Termohon yang mengeluarkan.

12. Bahwa Termohon menolak dengan tegas posita angka 15, karena berdasarkan uraian tersebut diatas, pernikahan Pemohon dengan Termohon masih bisa diperbaiki dengan cara meminta kepada bibiknnya untuk tidak lagi ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, atau apabila bibiknnya berkenan agar keluar dulu dari rumah sehingga Pemohon dengan Termohon maupun anak-anak dapat kembali merajut kasih seperti sebelum bibik Pemohon tinggal di rumah. Besar harapan Termohon agar Pemohon mendengar jeritan hati nurani Termohon dan agar mengingat-ingat kejadian kehidupan dari nol sampai mempunyai usaha dan harta seperti sekarang. Termohon yakin apabila bibik Pemohon berbesar hati untuk keluar

Hal.17 dari 61.Put.No. 23/Pdt.G/2021/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rumah, keluarga Pemohon dengan Termohon akan menjadi utuh kembali.

13. Bahwa baik Pemohon maupun anak-anak tidak menghendaki adanya perceraian ini. Pemohon sebagai imam harusnya mampu membingbing dan mengayomi Termohon dan anak-anak. Ketika salah harus diluruskan bukannya dengan cara diceraikan, Termohon menikah sudah 19 tahun, Termohon mendampingi dan merintis usaha dari nol sampai sekarang suka maupun duka banyak yang telah dilalui, airmata bahagia sudah biasa dalam perjalanan Rumah Tangga, Termohon tidak pernah menuntut berfoya-foya, membeli barang-barang mewah atau traveling kemana-mana, tapi Termohon tetap mengatur semua keuangan dengan baik sehingga bisa membeli tanah, mobil, dan investasi di saham-saham, itu semua demi masa depan anak-anak dan di hari tua nanti. Apa yang Termohon lakukan selama ini seperti tidak dilihat oleh Pemohon dan tidak dipertimbangkan walaupun Termohon punya kekurangan di satu sisi tapi setidaknya Termohon punya kelebihan di sisi lain.
14. Bahwa Termohon tidak akan pernah menghendaki adanya perceraian, karena setiap masalah pasti bisa diselesaikan, mengingat 19 tahun pernikahan bukan waktu yang singkat, semoga itu bisa dijadikan pertimbangan dan mengingat psikologis anak-anak akan terguncang jika perceraian terjadi, Termohon berharap kepada Termohon agar bisa mengontrol emosinya dan bisa saling memaafkan untuk kedepan yang lebih baik.
15. Bahwa perselisihan itu biasa terjadi dalam Rumah Tangga, tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalah. Dan tidak ada dua kepala yang benar-cocok dan harus saling melengkapi kekurangan masing-masing dan salah satu pihak tidak bisa menuntut pasangannya harus sempurna sesuai keinginannya, tetapi secara bersama-sama harus menyesuaikan agar rumah tangga selalu aman, tentram dan bahagia.
16. Bahwa Termohon dengan kerendahan hati yang terdalam tidak

Hal. 18 dari 61. Put. No. 23/Pdt.G/2021/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginginkan adanya perceraian, karena Termohon masih sangat mencintai Pemohon. Jikalau Termohon memang ada berbuat kesalahan, ada baiknya Termohon dibimbing supaya mejadi lebih baik, tidak ada manusia yang luput dari kesalahan. Jangan sampai karena mempertahankan emosi, menghancurkan hati anak anak, karena tidak ada anak-anak yang bahagia melihat orang tuanya berpisah. Semua ini akan memberikan trauama kepada anak anak. Dengan demikian sudi kiranya Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk menolak permohonan talak yang dimohonkan oleh Pemohon.

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa Termohon untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon Konvensi untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi mohon agar apa yang telah dikemukakan dan diuraikan dalam konvensi juga dianggap telah termasuk dan termuat dalam Rekonvensi ini.
3. Bahwa bilamana perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi putus, maka Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan mut'ah yang layak, baik berupa uang atau benda, mendapatkan nafkah, maskan & kiswah selama dalam iddah dan mendapatkan nafkah anak apabila anak tinggal bersama ibunya. Oleh karena itu sudah selayaknya Tergugat Rekonvensi memberikan :
 - Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - Iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan.
 - Nafkah kedua anak minimal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan, sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri, yakni berusia 21 tahun atau sudah melangsungkan pernikahan, dengan kenaikan 10% (sepuluh

Hal.19 dari 61.Put.No. 23/Pdt.G/2021/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persen) setiap tahunnya, diluar biaya kesehatan dan pendidikan anak-anak.

4. Bahwa oleh karena anak yang lahir dari pernikahan yang bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA selama ini sangat dekat dan tidur bersama dengan Penggugat Rekonvensi, maka demi kepentingan tumbuh dan berkembangnya anak-anak, sudah sepatutnya anak-anak diasuh secara bersama-sama, dan anak-anak tetap tinggal bersama Penggugat Rekonvensi.
5. Bahwa mengenai jumlah angka-angka yang disebutkan diatas, sudah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi, sehingga sudah sepatutnya dikabulkan oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

- Menolak memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Gianyar ;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan :
 - Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - Iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan.
 - Nafkah kedua anak minimal sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan, sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri, yakni berusia 21 tahun atau sudah melangsungkan pernikahan, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, diluar biaya kesehatan dan pendidikan anak-anak.
3. Menetapkan anak-anak diasuh secara bersama-sama oleh Penggugat

Hal.20 dari 61.Put.No. 23/Pdt.G/2021/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan anak-anak tetap tinggal bersama
Penggugat Rekonvensi ;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI :

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai peraturan yang berlaku ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa, atas Jawaban dan Gugatan Rekonvensi, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi menyampaikan replik Konvensi dan jawaban Rekonvensi secara tertulis tertanggal 21 Oktober 2021 sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon secara tegas menolak seluruh dalil-dalil jawaban yang diajukan oleh Termohon kecuali yang diakui dan dibenarkan;
2. Bahwa terhadap jawaban Termohon pada angka 6 dan 7, adalah tidak benar dan terlalu mengada-ada, Pemohon tolak dan Pemohon tetap pada permohonan yaitu: bahwa memang benar Pemohon dan Termohon diakhir tahun 2020 dan di awal tahun 2021 sudah mulai timbul perselisihan dan di bulan Maret sampai bulan Juni 2021 perselisihan dan percekcoan semakin sering terjadi dan sampai melibatkan keluarga besar, yang penyebabnya antara lain:
 - a. Termohon tidak respon dan tidak ada perhatian kepada Pemohon, Termohon tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri, tidak melayani Pemohon secara lahir batin, Termohon dan Pemohon tidak lagi makan dalam satu meja dan tidur bersama akan tetapi hidup sendiri-sendiri;
 - b. Termohon juga tidak bisa rukun dengan ayah-ibu Pemohon, saat orang tua Pemohon berkunjung dan sengaja datang dari Banyuwangi ke rumah tempat tinggal Pemohon dan Termohon di Banjar BANJAR, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali Termohon menunjukkan wajah (bahasa tubuh) yang kurang hormat;
 - c. Termohon sering bertengkar dengan bibi Pemohon selaku asisten rumah

Hal.21 dari 61.Put.No. 23/Pdt.G/2021/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga sekaligus pengganti orang tua di rumah Pemohon dan Termohon tersebut;

- d. Termohon juga sering berselisih dengan Adik Pemohon karena tidak adanya sikap keramah tamahan saat dikunjungi ke rumah tempat tinggal tersebut;
 - e. Termohon sering berkata kasar pada Bibi Pemohon dan juga ditujukan kepada Ibu Pemohon dimana saat itu didengar oleh Ibu Pemohon karena saat itu Bibi Pemohon sedang lagi nelson dengan Ibu Pemohon sehingga membuat keluarga besar Pemohon semakin marah dan sakit hati dengan perkataan Termohon yang kurang etika;
3. Bahwa terhadap dalil jawaban Termohon pada angka 8 Pemohon tolak, dan dapat Pemohon tanggap sebagai berikut: bahwa memang benar Pemohon sering menasehati Termohon atas sikapnya yang selalu kurang baik terhadap keluarga Pemohon dan untuk itu Pemohon merasa tidak nyaman dengan sikap Termohon, sehingga Pemohon mengambil jalan memutuskan perkawinan ini, sehingga jawaban angka 6, 7 dan 8 sepatutnya untuk ditolak;
4. Bahwa terhadap jawaban angka 9 dan 10 Pemohon tolak, itu semuanya tidak benar dan terlalu mengada-ada, dan dapat Pemohon tanggap sebagai berikut: bahwa alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan ini bukan semata-mata karena bibi Pemohon seperti yang didalilkan oleh Termohon akan tetapi memang Pemohon sudah tidak tahan dengan kelakuan dan tingkah laku Termohon yang selaku bersikap tidak perhatian terhadap diri Pemohon dan tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang istri sehingga sulit untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawabah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga jawaban angka 9 dan 10 sepatutnya untuk ditolak;
5. Bahwa terhadap posita angka 11 Pemohon tolak, dan Pemohon tanggap sebagai berikut: Bahwa apa yang didalilkan oleh Termohon semuanya tidak benar dan terlalu mengada-ada, bahwa mengenai kedua anak yang lahir dari perkawinan Pemohon dan Termohon adalah memang benar lebih dekat dengan diri Termohon itu tidak benar adanya dimana anak-anak sangat menghormati

Hal.22 dari 61.Put.No. 23/Pdt.G/2021/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selalu menurut kepada Pemohon. Mengenai biaya hidup kedua anak-anak Pemohon dan Termohon tidaklah benar, karena membiayai anak-anak itu adalah kewajiban kita sebagai orang tua, sehingga posita angka 11 sepatutnya untuk ditolak;

6. Bahwa terhadap posita 12, 13 dan 14 Pemohon tolak, dan Pemohonanggapi sebagai berikut: bahwa bibi Pemohon tidak pernah sama sekali ikut campur terhadap hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon memang Termohon saja yang tidak bisa menghormati bibi Pemohon beserta keluarga yang lain, dengan sikap Termohon seperti itu dan Pemohon sudah terlalu kecewa dengan sikap Termohon dan tidak ada kecocokan lagi, maka jalan satu-satunya adalah dengan cara melakukan perceraian dan masalah anak-anak kita sebagai orang tua harus tetap menjaga, sehingga posita angka 12,13 dan 14 harus ditolak;
7. Bahwa berdasarkan urain tersebut diatas Termohon sudah jelas telah melanggar kewajiban sebagai seorang istri yaitu tidak menghormati orang tua dan keluarga Pemohon (vide Buku/Akta Nikah angka 8 huruf B);
8. Bahwa disamping itu keadaan ini juga telah memenuhi unsur pasal 39 ayat 2 undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa mengenai tuntutan Mut'ah, Iddah dan Nafkah yang layak bagi Termohon itu kesemuanya sudah disepakati dan dituangkan ke dalam kesepakatan perdamaian yang dibuat dan ditandatangani pada hari Senin, tanggal 4 Oktober 2021 di depan persidangan dalam agenda mediasi;
2. Bahwa oleh karena apa yang dituangkan dalam kesepakatan perdamaian tersebut sudah disetujui oleh kedua belah pihak yaitu antara Pemohon dan Termohon, maka kesepakatan perdamaian tersebut diatas adalah sah;
3. Bahwa setelah membaca dan mempelajari jawaban Termohon dalam rekonvensi dari kuasa Termohon angka 3 (tiga) tidak sesuai dengan perjanjian kesepakatan perdamaian yang telah dibuat, maka sudah sepatutnya permohonan dalam rekonvensi semuanya untuk ditolak;

Hal.23 dari 61.Put.No. 23/Pdt.G/2021/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah membaca jawaban Termohon dalam rekonvensi dapat dilihat Termohon sudah mengakui dan membenarkan bahwa perkawinan ini tidak bisa dipersatukan lagi;
5. Bahwa gugatan rekonvesi Termohon tidak sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku dimana tidak dicantumkan hal-hal yang diminta hanya menguraikan saja dan tidak ada dimohonkan dalam petitum. Maka patut ditolak dan tidak dapat diterima;

Berdasarkan replik sebagaimana diuraikan diatas, Pemohon tetap pada petitum terdahulu, mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Gianyar menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI) untuk menjatuhkan talak I Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON / TERGUGAT REKONVENSI) di depan sidang Pengadilan Agama Gianyar;
3. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama :
 1. **ANAK PERTAMA** , Perempuan, Agama Islam, NIK No. 5104055603030002, Lahir di KECAMATAN, pada tanggal 16-06-2003, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 335/IST/2004 tertanggal 20 Pebruari 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar;
 2. **ANAK KEDUA**, Laki-laki, Agama Islam, NIK No. 5104052901100002, Lahir di KECAMATAN, pada tanggal 29-01-2010, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 2458/IST/2010 tertanggal 17 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar;

Berada di bawah hadlanah/pengasuhan Pemohon.

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
Atau : Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon memohon putusan

Hal.24 dari 61.Put.No. 23/Pdt.G/2021/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang adil menurut hukum (*ex Aequo et bono*).

Bahwa, atas replik Konvensi dan jawaban Rekonvensi Pemohon Konvensi/Tergugat ReKonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik Konvensi dan replik rekonvensi secara tertulis tertanggal 22 Oktober 2021 sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Termohon tetap pada jawaban semula dan menolak seluruh dalil-dalil Replik Pemohon, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh Termohon.
2. Bahwa dalil jawaban Termohon angka 5 tidak dibantah, dan itu artinya Pemohon mengakui bahwa tanggal lahir anak pertama ANAK PERTAMA , Lahir di KECAMATAN pada tanggal 16 Maret 2003, dan bukan tanggal 16 Juni 2003)
3. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Replik Pemohon angka 2, karena hanya merupakan kalimat pengulangan, yang sudah ditanggapi dalam jawaban.
4. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Replik Pemohon angka 3 dan 4, karena secara nyata Termohon selalu perhatian kepada Pemohon, namun Pemohon sendiri yang sering menghindar apabila diajak ngobrol dan bahkan disiapkan makan dan minuman tidak mau diminum. Dan akan dibuktikan dalam sidang pembuktian.
5. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Replik Pemohon angka 5, karena secara fakta anak-anak lebih dekat dengan Termohon dan sampai saat ini anak-anak tidur bersama Termohon, serta biaya untuk anak-anak Termohon lebih banyak mengeluarkannya.
6. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Replik Pemohon angka 6, 7 dan 8, karena alasan perceraian tidak terpenuhi, karena yang berselisih sebenarnya adalah bibik Pemohon dengan Termohon akibat dari ikut campurnya bibik pemohon dalam rumah tangga, dan perselisihan itu bukan antara Termohon dengan Pemohon.

Hal.25 dari 61.Put.No. 23/Pdt.G/2021/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon tidak membantah bahwa bibik Pemohon sering membentak anak-anak yang mengakibatkan anak-anak ketakutan, dan juga tidak membantah dalil jawaban Termohon yang menyebutkan bibik Pemohon mengamuk sampai memecahkan piring-piring di dapur dan menendang pintu lemari dapur, sehingga secara diam-diam Pemohon dianggap telah mengakuinya, dan pengakuan adalah bukti yang kuat dan sempurna.

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap gugatan semula dan menolak seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat Rekonvensi, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh Penggugat Rekonvensi.
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi mohon agar apa yang telah dikemukakan dan diuraikan dalam konvensi juga dianggap telah termasuk dan termuat dalam Rekonvensi ini.
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak dalil jawaban Tergugat Rekonvensi angka 1, 2 dan 3, karena kesepakatan yang ditandatangani oleh Penggugat Rekonvensi tidak sempat dikonsultasikan dengan kuasa hukumnya karena pada saat terjadi mediasi Penggugat Rekonvensi tidak didampingi kuasa hukumnya dan kuasa hukumnya hanya boleh menunggu diluar, sehingga apa yang ditandatangani tidak sepenuhnya dimengerti oleh Penggugat Rekonvensi. Itulah pentingnya Penggugat Rekonvensi menunjuk kuasa hukum agar ada yang memberikan nasihat tatkala dipersidangan termasuk sidang mediasi. Dengan demikian besar harapan Penggugat Rekonvensi agar kesepakatan perdamaian tersebut dapat diperbaharui berdasarkan kepatutan sehingga keadilan dapat ditegakkan. Oleh karena itu sudah selayaknya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan :
 - Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - Iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan.

Hal.26 dari 61.Put.No. 23/Pdt.G/2021/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah kedua anak minimal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan, sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri, yakni berusia 21 tahun atau sudah melangsungkan pernikahan, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, diluar biaya kesehatan dan pendidikan anak-anak.
- 4. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak dalil jawaban Tergugat Rekonvensi angka 4, karena tidak benar dan tidak pernah Penggugat Rekonvensi mengakui perkawinan ini tidak bisa dipersatukan, dan justru perkawinan tersebut sangat mungkin dapat dipertahankan apabila bibik Tergugat Rekonvensi keluar dari rumah tangga Penggugat Rekonvensi, karena apabila ada bibiknya, Tergugat Rekonvensi takut dekat dengan Penggugat Rekonvensi, dan semoga suasanaanya kembali seperti terdahulu hidup rukun dan damai.
- 5. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak dalil jawaban Tergugat Rekonvensi angka 5, karena posita dengan petitum gugatan sudah sesuai dengan hukum acara perdata.
- 6. Bahwa mengenai jumlah angka-angka yang disebutkan diatas, sudah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi, sehingga sudah sepatutnya dikabulkan oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

- Menolak memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Gianyar ;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

Hal.27 dari 61.Put.No. 23/Pdt.G/2021/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan :

- Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan.
- Nafkah kedua anak minimal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan, sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri, yakni berusia 21 tahun atau sudah melangsungkan pernikahan, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, diluar biaya kesehatan dan pendidikan anak-anak.

3. Menetapkan anak-anak diasuh secara bersama-sama oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan anak-anak tetap tinggal bersama Penggugat Rekonvensi ;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI :

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai peraturan yang berlaku ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa atas Duplik Konvensi dan Replik Rekonvensi, Pemohon Konvensi atau Tergugat Rekonvensi, tidak menyampaikan Duplik Rekonvensi dan tetap pada Jawaban Rekonvensi;

Bahwa setelah Majelis Hakim membaca jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, ada ketidaksesuaian dengan kesepakatan hasil mediasi tertanggal 4 Oktober 2021 karena Termohon mengajukan Rekonvensi terkait akibat perceraian yang berbeda dengan kesepakatan mediasi, oleh karena itu Majelis Hakim menawarkan kepada para pihak untuk melakukan Mediasi Sukarela, akan tetapi Pemohon keberatan meskipun disisi lain Termohon menyatakan bersedia, sehingga mediasi secara sukarela tidak dapat dilaksanakan.

Hal.28 dari 61.Put.No. 23/Pdt.G/2021/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya pada bagian Konvensi, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 900/III/X/2002 tanggal 28 Oktober 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal, bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PERTAMA Nomor 335/IST/2004 tanggal 20 Februari 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal, bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KEDUA Nomor 2458/IST/2010 tanggal 19 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal, bukti -3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Purwanto No. 51040551811090074 tanggal 14 April 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal, bukti P-4;

Bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, Termohon menyatakan membenarkannya;

B. Bukti Saksi;

1. **SAKSI 1 PEMOHON**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lod Tunduh, KECAMATAN Kabupaten Gianyar, hubungan adik kandung Pemohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal.29 dari 61.Put.No. 23/Pdt.G/2021/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi merupakan adik kandung Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama Pemohon dan Termohon.
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) atau 3 (tiga) tahun lalu, sudah tidak rukun dan harmonis lagi.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon, dan saksi pernah melihat Termohon sudah tidak pernah melayani Pemohon sebagai suami, bahkan untuk membuatkan kopi Termohon sudah tidak pernah, pada saat Termohon sakit dan dirawat di Rumah Sakit pun Termohon tidak merawat Pemohon, Termohon dengan keluarga Pemohon kurang harmonis terutama kepada orang tua Pemohon kurang sopan dan kurang menghargai sebagai mertua bahkan ketika Ibu kandung Pemohon meninggal dunia Termohon tidak hadir di pemakaman Ibu, selain itu menurut cerita bibi Pemohon, Termohon pernah mengatakan bahwa Ibu Pemohon seperti "Buta Kala" yang banyak makan.
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon dan Termohon masih satu rumah namun telah pisah ranjang sejak 8 (depalan) bulan yang lalu.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon pisah ranjang dari cerita Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sebagai orang tua dari anak-anaknya sangat sayang dan keduanya adalah orang tua yang bertanggungjawab.
- Bahwa Pemohon dan Termohon bekerja di perusahaan Tour & Travel milik Pemohon yang bernama Bali Joy.

Hal.30 dari 61.Put.No. 23/Pdt.G/2021/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Pemohon selain di bisnis Tour&Travel.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon.
 - Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon, namun tidak berhasil, saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon.
2. **SAKSI 2 PEMOHON**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, bertempat tinggal di Banjar BANJAR, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Gianyar, hubungan bibi Pemohon dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi merupakan bibi Pemohon.
 - Bahwa saksi sehari-hari bekerja sebagai asisten rumah tangga Pemohon dan Termohon dan tinggal bersama Pemohon dan Termohon sejak tahun 2013.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama Pemohon dan Termohon, dan juga saksi.
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) atau 3 (tiga) tahun lalu, sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena saksi sering melihat Pemohon dan Termohon saling mendiamkan satu sama lain.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon, yang disebabkan karena Pemohon sudah tidak cocok dan Termohon sudah tidak melayani Pemohon lagi.
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga

Hal.31 dari 61.Put.No. 23/Pdt.G/2021/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon disebabkan pula karena Termohon kurang sopan bahkan suka menjelek-jelekkan orang tua Pemohon

- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon dan Termohon masih satu rumah namun telah pisah ranjang sejak bulan Februari 2021 yang lalu.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sebagai orang tua dari anak-anaknya sangat sayang dan keduanya adalah orang tua yang bertanggungjawab.
- Bahwa Pemohon dan Termohon bekerja di perusahaan Tour & Travel milik Pemohon yang bernama Bali Joy.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan lain Pemohon selain di Tour&Travel.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon.
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon, namun tidak berhasil, saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon telah mengajukan bukti-bukti tulis sebagai berikut:

1. Surat dari Anak pertama Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK PERTAMA untuk Majelis Hakim yang bersidang pada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gianyar, lalu oleh Ketua Majelis diberi diberi paraf dan tanggal, bukti T.1;
2. Photo Pemohon dan Termohon serta salah seorang teman Pemohon dan Termohon, bermeterai cukup lalu oleh Ketua Majelis diberi diberi paraf dan tanggal, bukti T.2;
3. Photo Pemohon dan Termohon berdua di kantor Pemohon dan Termohon bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi diberi paraf dan tanggal, bukti T.3;
4. Photo Pemohon dan Termohon berdua di tempat tinggal Pemohon dan Termohon, bermeterai cukup lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal,

Hal.32 dari 61.Put.No. 23/Pdt.G/2021/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti T.4;

Bahwa terhadap bukti-bukti tulis yang diajukan oleh Termohon, Pemohon membenarkannya.

Bahwa selain bukti-bukti tulis tersebut, Termohon telah menghadirkan saksi-saksi kepersidangan sebagai berikut:

1. **SAKSI 1 TERMOHON**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Banjar Lumajang, Samsam, Kabupaten Tabanan, hubungan dengan Termohon sebagai kakak Ipar, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon saksi merupakan kakak ipar Termohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama Pemohon dan Termohon.
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak seminggu yang lalu saksi baru tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis.
 - Bahwa saksi pernah mengetahui pada tahun 2020 Pemohon dan Termohon bertengkar namun pertengkar kecil dan sudah bisa rukun lagi, dan saksi tidak menyangka sampai seperti ini.
 - Bahwa setelah pertengkar di tahun 2020 saksi tidak pernah melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya mendengar dari Termohon saat saksi di minta untuk jadi saksi, bahwa Pemohon ingin bercerai, tapi saksi melihat antara Pemohon dan Termohon masih kelihatan baik baik saja seperti layaknya suami istri.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon sampai akhirnya Pemohon ingin bercerai.

Hal.33 dari 61.Put.No. 23/Pdt.G/2021/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon dan Termohon masih satu rumah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon dan Termohon masih tidur bersama atau tidak.
- Bahwa saksi sering mengunjungi Pemohon dan Termohon saat Hari Raya Idul Fitri terakhir bulan Desember 2020, begitu sebaliknya Pemohon dan Termohon pun sering mengunjungi kediaman saksi di hari-hari libur seperti Galungan dan Kuningan.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sebagai orang tua dari anak-anaknya sangat sayang dan keduanya adalah orang tua yang bertanggungjawab.
- Bahwa Pemohon dan Termohon bekerja di perusahaan Tour & Travel milik Pemohon, selain itu juga menurut cerita Termohon, Pemohon jual beli saham dan makelar tanah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mempunyai aset rumah pemberian Jhon di daerah KECAMATAN, tanah di Singapadu dan tanah di Pejeng (Tampaksiring).
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Termohon dan keluarga Pemohon baik.
- Bahwa saksi mengetahui ibu kandung Pemohon telah meninggal dunia di Jawa, dan saat itu saksi sudah mengucapkan bela sungkawa melalui Termohon, dan saksi mengetahui pada waktu itu Termohon tidak pergi menghadiri pemakaman Ibu mertuanya karena sedang PPKM dan anak nya sedang ujian.
- Bahwa saksi dan keluarga belum pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun pernah menasehati Termohon, dan saksi masih sanggup mendamaikan dan berharap agar Pemohon dan Termohon rukun lagi.

2. **SAKSI 2 TERMOHON**, umur 36 tahun, agama Hindu, pendidikan SMA,

Hal.34 dari 61.Put.No. 23/Pdt.G/2021/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Banjar BANJAR, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Gianyar, hubungan dengan Termohon sebagai karyawan Pemohon dan Termohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon saksi merupakan karyawan Pemohon dan Termohon sejak 17 (tujuh belas) tahun yang lalu.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama Pemohon dan Termohon di KECAMATAN.
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sebagaimana biasanya, karena Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah, dan saksi melihat di kantor pun komunikasinya masih berjalan baik.
- Bahwa saksi juga tidak pernah melihat atau mendengar, bahkan saat saksi melewati rumah Pemohon dan Termohon pun tidak pernah saksi mendengar keributan atau pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon dan Termohon masih satu rumah.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon pernah di rawat di Rumah Sakit Ari Canti, dan yang mengurus Pemohon saat itu Termohon. Pada saat itu anak Pemohon dan Termohon yang kecil juga sedang sakit.
- Bahwa pada bulan Desember 2020 saksi ke Banyuwangi untuk menghadiri sunatan anak Pemohon dan Termohon mereka baik baik saja.
- Bahwa saksi tahu hubungan Termohon dengan keluarga Pemohon baik.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sebagai orang tua dari anak-anaknya sangat sayang dan keduanya adalah orang tua yang bertanggungjawab.
- Bahwa Pemohon dan Termohon bekerja di perusahaan Tour & Travel milik

Hal.35 dari 61.Put.No. 23/Pdt.G/2021/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon.

- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mempunyai aset rumah di daerah KECAMATAN, tanah di Singapadu dan tanah di Pejeng (Tampaksiring).
- Bahwa saksi dan keluarga belum pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon.

Bahwa, Termohon menyatakan mencukupkan alat-alat buktinya.

Bahwa Pemohon telah menghadirkan kepersidangan anak kandung Pemohon dan Termohon yang pertama yang bernama:

ANAK PERTAMA, umur 18 Tahun, Agama Islam, pendidikan masih kuliah, tempat tinggal Banjar BANJAR, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Memberikan keterangan dalam persidangan sebagai berikut:

- Saat ini dirinya sudah kuliah di Politeknik Negeri Denpasar.
- Saat ini dirinya dan adiknya tinggal bersama Pemohon dan Termohon.
- Dirinya mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon datang ke Pengadilan Agama untuk bercerai.
- Dirinya tidak menginginkan perceraian terjadi antara Pemohon dan Termohon.
- Dan jika kedua orangtuanya harus bercerai, maka dirinya dan adiknya ingin tinggal dan diasuh oleh ibunya (Termohon).

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang selengkapya telah tercantum dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI) untuk menjatuhkan talak I Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON / TERGUGAT REKONVENSI) di depan sidang Pengadilan

Hal.36 dari 61.Put.No. 23/Pdt.G/2021/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Gianyar;

3. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama :

1. **ANAK PERTAMA** , Perempuan, Agama Islam, NIK No. 5104055603030002, Lahir di KECAMATAN, pada tanggal 16-06-2003, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 335/IST/2004 tertanggal 20 Pebruari 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar;
2. **ANAK KEDUA**, Laki-laki, Agama Islam, NIK No. 5104052901100002, Lahir di KECAMATAN, pada tanggal 29-01-2010, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 2458/IST/2010 tertanggal 17 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar;
Berada di bawah hadlanah/pengasuhan Pemohon.

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau : Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon memohon putusan yang adil menurut hukum (*ex Aequo et bono*).

Bahwa, Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

- Menolak memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Gianyar

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan :
 - Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - Iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan.
 - Nafkah kedua anak minimal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan, sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri, yakni berusia 21 tahun atau sudah melangsungkan pernikahan, dengan kenaikan 10%

Hal.37 dari 61.Put.No. 23/Pdt.G/2021/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh persen) setiap tahunnya, diluar biaya kesehatan dan pendidikan anak-anak.

2. Menetapkan anak-anak diasuh secara bersama-sama oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan anak-anak tetap tinggal bersama Penggugat Rekonvensi

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI :

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal yang tersebut dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama merupakan pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara-perkara tertentu maka Majelis Hakim sebelum memasuki pertimbangan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 28 Oktober 2002, dan belum pernah bercerai, oleh karena itu Pemohon mempunyai *legal standing* untuk berperkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang kedudukan Kuasa Pemohon dan Termohon,

Hal.38 dari 61.Put.No. 23/Pdt.G/2021/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Pemohon dan Termohon telah melampirkan surat kuasa serta fotokopi kartu tanda advokat yang masih berlaku dan berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi serta dapat menunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari keabsahan surat kuasa Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian bahwa surat Kuasa Khusus Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994.

Menimbang bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari identitas kuasa Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian bahwa Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang bahwa guna mengetahui kepastian hukum sebagai bukti formal bagi siapapun yang mengaku sebagai advokat aktif adalah melalui bukti kartu tanda pengenalan advokat (KTPA) yang berdasarkan Surat Mahkamah Agung RI Nomor 07/SEK/01/I/2007 tanggal 11 Januari 2007 perihal sosialisasi Kartu Tanda Pengenal Advokat Peradi yang Sah, jo. Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 dan Nomor 099/KMA/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010, menunjukkan bahwa kartu tanda anggota yang sah atau yang masih berlaku bagi organisasi profesi advokat diperlukan guna kepastian hukum sebagai bukti formal bagi siapapun yang mengaku sebagai advokat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penerima kuasa selaku advokat

Hal.39 dari 61.Put.No. 23/Pdt.G/2021/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melampirkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang masih berlaku dan menunjukkan aslinya, karenanya kuasa Pemohon dan Termohon dapat menunjukkan identitas diri sebagai advokat aktif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus Pemohon dan Termohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya kuasa hukum Pemohon dan Termohon memenuhi kualifikasi dan berhak mewakili Pemohon dan Termohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai permohonan Pemohon, Hakim dalam persidangan telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah dihadiri oleh Pemohon dan Termohon, selanjutnya dengan kehadiran kedua belah pihak di muka persidangan maka prosedur Mediasi wajib dijalankan sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, sehingga Majelis Hakim mewajibkan kepada para pihak untuk menempuh prosedur mediasi dengan dibantu oleh Mediator, berdasarkan laporan Mediator Hj. Lia Auliyah, S.HI.,M.H. tertanggal 4 Oktober 2021, mediasi telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang tertutup untuk umum telah dibacakan permohonan Pemohon, yang kemudian Pemohon merubah permohonannya secara lisan dengan mencabut sebagian objek tuntutan dan menambahkan tuntutan lain sebagai berikut:

1. Pemohon mencabut tuntutan terkait hadhonah sebagaimana petitum angka 3.
2. Pemohon menambahkan bahwa sebagai akibat dari perceraian Pemohon akan memberikan Mut'ah sebagai berikut:

Hal.40 dari 61.Put.No. 23/Pdt.G/2021/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon akan memberikan Motor Scoopy Baru kepada Termohon.
- Pemohon akan memberikan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah). Kepada Termohon.
- Nafkah untuk kedua orang anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% pertahun sampai dewasa/mandiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon serta perubahannya maka yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah perkara Cerai Talak yang dikomulasikan dengan, Nafkah anak, Mut'ah dan nafkah Iddah, yang selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu.

Menimbang, bahwa terkait permohonan Cerai Talak yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan pada pokoknya adalah karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak akhir 2020 sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Pemohon dan Termohon pisah ranjang sejak bulan Maret 2021 yang lalu, sampai dengan sekarang.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, dalam jawab menjawab yang dilakukan secara E-Litigasi, dapat disimpulkan bahwa Termohon membantah sebagian dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, dan mengakui selebihnya.

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil yang diakui oleh Termohon terkait penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah bahwa Termohon mengakui pernah berselisih dengan bibi Pemohon dengan alasan bibi Pemohon terlalu ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sering membentak anak-anak Pemohon dan Termohon, dan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang, namun bukan sejak bulan Maret 2021 melainkan bulan Mei 2021

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan yang telah diucapkan di depan sidang oleh para pihak yang berperkara sendiri atau kuasanya, maka pengakuan tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 311 Rbg. sehingga dalil-dalil yang telah diakui oleh Termohon

Hal.41 dari 61.Put.No. 23/Pdt.G/2021/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah menjadi fakta hukum yang tetap, namun mengingat perkara ini adalah perkara perdata perceraian, maka untuk mengetahui lebih jauh mengenai bentuk, sifat, dan kualitas materi perselisihan, serta untuk menghindari adanya pengakuan pura-pura untuk maksud persepakatan perceraian yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan karena dinilai melanggar *public order*, maka pengakuan Termohon tersebut hanya dinilai sebatas bukti permulaan.

Menimbang, bahwa selebihnya Termohon membantah dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P-1, P-2, P-3, dan P-4.

Menimbang, bahwa bukti tulis berupa P.1 sampai dengan P-4 yang telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai yang telah diubah dengan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.4 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPdata sehingga patut untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa bukti P-2 dan P-3 keduanya merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Termohon yang membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak yang bernama ANAK PERTAMA, perempuan lahir tanggal 16 Maret 2003, dan ANAK KEDUA, laki-laki lahir tanggal 29 Januari 2010.

Menimbang, bahwa bukti P-4 merupakan fotokopi Kartu keluarga atas nama Pemohon, yang membuktikan identitas Pemohon dan Termohon sesuai dengan

Hal.42 dari 61.Put.No. 23/Pdt.G/2021/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada dalam permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi kepersidangan yang bernama **SAKSI 1 PEMOHON** dan **SAKSI 2 PEMOHON**, kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon menerangkan bahwa sejak 2 atau 3 tahun lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak menghargai dan menghormati keluarga Pemohon bahkan mengatakan ibu Pemohon seperti Buta Kala, Termohon berselisih dengan bibi Pemohon yang merupakan asisten rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan ketika Ibu kandung Pemohon meninggal dunia Termohon tidak ada belasungkawa dan tidak hadir dalam pemakaman, dan kedua saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sejak 8 (delapan) bulan lalu sampai sekarang.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon yang dihadirkan di persidangan adalah orang-orang yang tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. Selain itu, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R. Bg., serta telah disumpah menurut tatacara agama para saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg., namun oleh karena perkara *aquo* perkara perceraian, maka saksi yang diajukan Pemohon yang merupakan saksi keluarga atau orang-orang yang dekat dengan para pihak sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima

Hal.43 dari 61.Put.No. 23/Pdt.G/2021/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Termohon telah pula mengajukan bukti-bukti tulis berupa T.1 sampai dengan T.4.

Menimbang, bahwa T.1 merupakan Surat yang ditujukan kepada Majelis Hakim yang ditandatangani oleh **ANAK PERTAMA** yang merupakan anak kandung Pemohon dan Termohon. Bukti T.1 tanpa nazagelen pos. Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil pembuktian sebagaimana Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai yang telah diubah dengan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti T.1 tidak dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti T.2, T.3, dan T.4, merupakan print out foto Pemohon dan Termohon yang telah bermaterai cukup. bukti tersebut tidak termasuk dalam alat bukti yang diakui dalam hukum acara perdata di Indonesia sebagaimana Pasal 1866 KUHPerdata. Namun menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2019 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah salah satunya surat elektronik serta Pasal 5 ayat 1 dan 2 bahwa dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya adalah alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, sehingga secara formil bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti. Sedangkan kualitasnya termasuk dalam surat biasa atau akta di bawah tangan karena memang di buat seadanya dan tidak digunakan sebagai alat bukti, maka kekuatan bukti tersebut hanya sebatas menjadi bukti permulaan dan masih harus didukung dengan bukti lain.

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.2, T.3 dan T.4, Pemohon mengakui dan membenarkan bahwa yang ada dalam foto tersebut adalah Pemohon dan Termohon namun sebatas komunikasi biasa saja berhubungan dengan pekerjaan, oleh karena diakui oleh Pemohon, secara materil dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terhadap foto tersebut menilai bahwa apa yang ada dalam foto tersebut belum mewakili realita yang sebenarnya dalam rumah

Hal.44 dari 61.Put.No. 23/Pdt.G/2021/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dan Termohon, sehingga tidak dapat menguatkan dalil keadaan rumah tangganya yang masih rukun dan harmonis.

Menimbang, bahwa selain bukti tulis, Termohon telah menghadirkan saksi-saksi kepersidangan yang bernama **SAKSI 1 TERMOHON** dan **SAKSI 2 TERMOHON**, yang menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon masih rukun dan harmonis, namun saksi pertama Termohon pernah mengetahui dari cerita Termohon pada tahun 2020 pernah terjadi perselisihan namun sudah bisa didamaikan, kedua saksi mengetahui Pemohon dan Termohon masih satu rumah namun tidak mengetahui keduanya sudah pisah ranjang, kedua saksi tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Termohon yang dihadirkan di persidangan adalah orang-orang yang tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. Selain itu, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R. Bg., serta telah disumpah menurut tatacara agama para saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg., namun oleh karena perkara *aquo* perkara perceraian, maka saksi yang diajukan Termohon yang merupakan saksi keluarga atau orang-orang yang dekat dengan para pihak sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Termohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas dapat dinyatakan

Hal.45 dari 61.Put.No. 23/Pdt.G/2021/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 28 Oktober 2002, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini berada dalam pengasuhan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak 2 tahun lalu tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan.
- Bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak menghargai dan menghormati keluarga Pemohon karena Termohon berselisih dengan bibi Pemohon yang merupakan asisten rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan ketika Ibu kandung Pemohon meninggal dunia Termohon tidak ada belasungkawa dan tidak hadir dalam pemakaman.
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sejak bulan Maret 2021 lalu.
- Bahwa selama pisah ranjang sudah tidak ada itikad baik lagi dari Pemohon untuk kembali berumah tangga, meskipun keduanya masih satu rumah.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai akan tetapi tidak berhasil, bahkan keluarga Pemohon dan Termohon tidak ada yang berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Pemohon disandarkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan lebih lanjut akan menilai apakah di dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terpenuhi unsur perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon dalam posita permohonan Pemohon mendalilkan bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan dari pertimbangan hukum di atas telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon

Hal.46 dari 61.Put.No. 23/Pdt.G/2021/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi perselisihan sejak 2 (dua) tahun lalu, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah ranjang sejak bulan Maret 2021.

Menimbang, bahwa selama pisah ranjang, Pemohon tidak menunjukkan itikad baik untuk memperbaiki rumah tangganya, maka Majelis Hakim menilai Pemohon sudah tidak berusaha untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon. Rangkaian fakta ini menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Pemohon dan Termohon bukan lagi bersifat sementara, melainkan sudah berlangsung secara terus menerus.

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya pertengkaran yang bersifat terus menerus sebagaimana dalam pertimbangan di atas, namun berikutnya *apakah ada harapan keduanya dapat dirukunkan kembali?*, fakta tentang gagalnya upaya damai yang dilakukan oleh keluarga saat ini, serta dalam pemeriksaan perkara ini telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi, namun upaya damai tersebut tidak berhasil demikian upaya perdamaian dalam setiap persidangan oleh Majelis Hakim juga tidak pernah berhasil, dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah menunjukan kepada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, dihubungkan dengan pisah ranjangnya Pemohon dengan Termohon, tidak berhasilnya upaya damai / penasehatan yang dilakukan Majelis Hakim, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah benar-benar berada dalam keadaan pecah sedemikian rupa (*broken marriage*), tidak terwujud lagi tujuan perkawinan seperti dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu rumah tangga yang bahagia dan kekal, sehingga antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, oleh karena itu telah terpenuhi alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Hal.47 dari 61.Put.No. 23/Pdt.G/2021/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka keadaan rumah tangga ideal yang diinginkan sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an Surat 30 (*Al-Ruum*) ayat 21, yakni rumah tangga yang *sakiinah, mawaddah wa rahmah*, tidak ada harapan lagi akan terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa selain itu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat menimbulkan berbagai kemudharatan yang lebih jauh lagi buat Pemohon dan Termohon, oleh karena itu harus ditemukan jalan keluar buat Pemohon dan Termohon, dalam hal ini adalah perceraian, karena menolak kemudharatan (*mafasid*) adalah lebih utama dari pada mengharap suatu kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap perkara ini telah dapat dijatuhkan putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon yakni memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pemohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Gianyar berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil berikut yang oleh Majelis Hakim diambil alih menjadi pendapatnya:

al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : " Dan jika kamu telah bertetap hati untuk menalak (istri kamu karena tidak sanggup mewujudkan rumah tangga yang bahagia) sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Dalil yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan lebih utama dari pada mengharap kemaslahatan;

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 3 permohonan Pemohon tentang

Hal.48 dari 61.Put.No. 23/Pdt.G/2021/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak asuh anak, Pemohon pada sidang tanggal 15 Oktober 2021 telah mencabut permohonannya.

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 54 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pasal 271 Rv. dan Pasal 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv yang pada pokoknya menyatakan bahwa perkara dapat dicabut secara sepihak jika perkara belum diperiksa dan jika perkara telah diperiksa dan telah diberikan jawaban oleh pihak lawan, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari pihak lawan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencabut petitum angka 3 sebelum ada jawaban dari Termohon, oleh karenanya tidak perlu mendapatkan persetujuan dari Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pencabutan petitum angka 3 permohonan Pemohon terkait hak asuh anak dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa selanjutnya terkait dengan Mut'ah dan nafkah selama masa iddah, Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa pada saat mediasi tanggal 4 Oktober 2021 telah terjadi kesepakatan terkait mut'ah dan nafkah iddah, yang pada pokoknya Pemohon akan memberikan mut'ah berupa motor Scoopy baru dan akan memberikan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sebelum dijatuhkan ikrar talak.

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon menyatakan bahwa kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon, tanpa didampingi oleh kuasa hukum Termohon, sehingga kesepakatan tersebut tidak mengikat kedua belah pihak dan Termohon menuntut Mut'ah sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Hal.49 dari 61.Put.No. 23/Pdt.G/2021/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan laporan mediator tanggal 4 Oktober 2021 telah terjadi kesepakatan sebagian tuntutan hukum yang telah ditandatangani kedua belah pihak dihadapan mediator, diantaranya terait mut'ah berupa Motor Scoopy baru dan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah), dan meminta untuk dikuatkan dalam putusan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 15 Oktober 2021 Hakim telah mengkonfirmasi kepada para pihak tentang isi kesepakatan tersebut yang isinya telah dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara menyebutkan 4 (empat) syarat perjanjian yaitu: sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, causa yang halal.

Menimbang, bahwa kesepakatan yang dibuat pada tertanggal 4 Oktober 2021 telah memenuhi 4 unsur Pasal 1320 KUHPerdara sehingga kesepakatan yang dibuat sah secara hukum.

Menimbang, bahwa alasan Termohon terkait kuasa hukum tidak mendampingi Termohon ketika penandatanganan kesepakatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Perma 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, menyatakan bahwa Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh Kuasa Hukum. Sehingga alasan Termohon yang menyatakan bahwa kesepakatan yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon, tanpa didampingi oleh kuasa hukum Termohon tidak mengikat kedua belah pihak, tidak beralasan hukum dan perjanjian tersebut tetap sah dan mengikat bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara menyatakan bahwa: "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terkait dengan tuntutan Mut'ah, nafkah iddah serta Nafkah kedua orang anak, Majelis Hakim mengabulkan tuntutan tersebut sesuai dengan isi kesepakatan perdamaian dengan menghukum Pemohon untuk memberikan sebagai berikut:

Hal.50 dari 61.Put.No. 23/Pdt.G/2021/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mut'ah berupa Motor Scoopy baru.
2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
3. Nafkah untuk 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon sekurang-kurangnya sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya sampai kedua orang anak dewasa/mandiri dengan kenaikan 10% pertahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah membaca dan memeriksa kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum tertanggal 4 Oktober 2021, berdasarkan Pasal 27 Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka kesepakatan sebagian tuntutan hukum tersebut telah memenuhi Pasal 27 Perma Nomor 1 Tahun 2016, sehingga dapat dikuatkan dalam putusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat Pasal 58 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang mewajibkan Pengadilan membantu pencari keadilan demi terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka berkaitan dengan pelaksanaan ikrar dan berdasarkan putusan Majelis Hakim Pemohon di wajibkan untuk memberikan mut'ah, dan nafkah iddah, maka Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, nafkah iddah dan mut'ah merupakan hak isteri yang ditalak suami yang melekat pada kewajiban suami yang menjatuhkan talak atas isterinya dimana hak dan kewajiban tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkait, oleh sebab itu apabila seorang suami menjatuhkan talak terhadap isterinya, maka ia berkewajiban memberi nafkah iddah dan mut'ah kecuali jika hukum menentukan lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran nafkah iddah dan mut'ah tersebut harus dibayarkan

Hal.51 dari 61.Put.No. 23/Pdt.G/2021/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tunai oleh Pemohon kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talaknya, maka demi terwujudnya keadilan dan kepastian hukum, semua kewajiban tersebut harus dibayar tunai pada saat suami akan mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas kewajiban Pemohon memberi mut'ah dan nafkah iddah harus dibayar tunai di depan sidang Pengadilan Agama Gianyar pada saat Pemohon akan mengucapkan ikrar talak;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tersebut dalam perkara Konvensi yang berkaitan dengan perkara Rekonvensi ini, baik dalam duduk perkara atau pun dalam pertimbangan hukum akan turut dipertimbangkan dalam uraian putusan ini.

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan gugatan rekonvensi bersamaan dengan jawaban atas Permohonan Pemohon, oleh karena itu selanjutnya Termohon disebut Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensinya bersama-sama dengan jawabannya secara tertulis dalam sidang E Litigasi, maka berdasarkan Pasal 132a dan 132b HIR. gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

1. Mut'ah sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
2. Nafkah Iddah sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan.
3. Nafkah kedua anak minimal sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan, sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri, yakni berusia 21 tahun atau

Hal.52 dari 61.Put.No. 23/Pdt.G/2021/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah melangsungkan pernikahan, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, diluar biaya kesehatan dan pendidikan anak-anak.

4. Menetapkan anak-anak diasuh secara bersama-sama oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan anak-anak tetap tinggal bersama Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa terkait gugatan Rekonvensi Mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah untuk kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi berupa Mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak, yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi masih merupakan bagian dari jawaban atas gugatan pokok Pemohon konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang mana semua dalil dan tuntutan Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensi sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada bagian Konvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena gugatan rekonvensi terkait Mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak tidak memenuhi syarat materiil sebuah gugatan rekonvensi, maka gugatan rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Rekonvensi yang menuntut untuk memperoleh hak asuh kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **ANAK PERTAMA**, perempuan lahir tanggal 16 Juni 2003, dan **ANAK KEDUA**, laki-laki lahir tanggal 17 Mei 2010, sebagaimana dalam petitum gugatan Rekonvensi, yang saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi membenarkan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama **ANAK PERTAMA**, perempuan lahir tanggal 16 Maret 2003, dan **ANAK KEDUA**, laki-laki lahir tanggal 17 Mei 2010.

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim membaca kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum tertanggal 4 Oktober 2021 yang telah

Hal.53 dari 61.Put.No. 23/Pdt.G/2021/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh kedua belah pihak dihadapan mediator, terkait hak asuh anak berdasarkan Pasal 3 kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa kedua belah pihak menyerahkan kepada kedua anak untuk memilih, dengan demikian belum ada kesepakatan siapa yang berhak mengasuh kedua anak tersebut, sementara dalam replik Rekonvensinya, Tergugat Rekonvensi tetap ingin kedua anak diasuh olehnya, begitupun Penggugat Rekonvensi menginginkan kedua anak tersebut diasuh olehnya, oleh karena keduanya menuntut terkait hak asuh anak, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan siapa yang paling berhak mengasuh kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti P-2 dan P-3 keduanya berupa fotokopi Akta kelahiran sebagaimana yang telah dipertimbangkan, sehingga terbukti anak yang bernama **ANAK PERTAMA**, perempuan lahir tanggal 16 Maret 2003, dan **ANAK KEDUA**, laki-laki lahir tanggal 17 Mei 2010 adalah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa selain bukti tulis Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi telah pula menghadirkan saksi-saksi yang menerangkan pada pokoknya bahwa baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi memperlakukan kedua anaknya, secara baik, penuh perhatian dan penuh kasih sayang, dan tidak pernah menelantarkan anaknya, selain itu Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pun tidak mempunyai halangan hukum untuk mengurus dan mengasuh kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah terbukti bahwa anak yang bernama **ANAK PERTAMA**, perempuan lahir tanggal 16 Maret 2003, saat ini berusia lebih dari 12 (dua belas) tahun, (sudah masuk kategori *mumayyiz*) sedangkan anak yang bernama **ANAK KEDUA**, laki-laki lahir tanggal 17 Mei 2010, belum masuk kategori *mumayyiz* karena belum berumur 12 tahun.

Menimbang, bahwa anak yang bernama **ANAK PERTAMA**, perempuan lahir tanggal 16 Maret 2003, adalah anak kandung Penggugat Rekonvensi dan Tergugat

Hal.54 dari 61.Put.No. 23/Pdt.G/2021/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi yang saat ini berusia lebih dari 12 (dua belas) tahun, (sudah masuk kategori *mumayyiz*), dalam persidangan menerangkan bahwa jika Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bercerai maka dirinya dan adiknya ingin diasuh dan tinggal bersama Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa Majelis akan menggali norma-norma dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, berkenaan dengan hak pengasuhan anak;

Menimbang, bahwa untuk anak yang belum *mumayyiz*, berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) menentukan “pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”, sedangkan Pasal 105 huruf (b) dan Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan “jika anak sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya”;

Menimbang bahwa pada prinsipnya yang menjadi pijakan pemeliharaan anak adalah kemaslahatan dan kemanfaatan bagi anak tanpa melihat kepentingan hak ayah atau ibu, oleh karena itu segala keputusan hak asuh anak demi kepentingan terbaik anak hal ini mengacu pada Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi: “Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak antara lain meliputi kepentingan yang terbaik bagi anak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepentingan terbaik bagi anak adalah segala keputusan yang diambil berkenaan dengan anak, senantiasa/ selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **ANAK PERTAMA**, yang telah *mumayyiz* dalam persidangan yang menyatakan bahwa jika Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bercerai maka dirinya ingin diasuh dan tinggal bersama Penggugat Rekonvensi.

Hal.55 dari 61.Put.No. 23/Pdt.G/2021/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang lebih berhak untuk mengasuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **ANAK PERTAMA**, perempuan lahir tanggal 16 Maret 2003 adalah Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa terkait anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **ANAK KEDUA**, laki-laki lahir tanggal 17 Mei 2010, belum masuk kategori *mumayyiz*, berdasarkan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan “pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”, dengan mempertimbangkan Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang lebih berhak untuk mengasuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah Penggugat Rekonvensi, dan anak yang dibawah umur (belum *mumayyiz*) secara psikologis sangat membutuhkan kasih sayang dan tergantung dengan seorang Ibu, selain itu anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi bahwa anak tersebut saat ini sering tidur bersama Penggugat Rekonvensi, dan meskipun Penggugat Rekonvensi saat ini bekerja, bukan berarti Penggugat Rekonvensi menelantarkan anaknya, selain itu jika dikaitkan dengan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa ibu lebih berhak mengasuh anaknya. Ketentuan tersebut sesuai pula dengan Nabi Muhammad Saw sebagai berikut:

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن امرأة قالت يا رسول الله: إن ابني كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أنت أحق به ما لم تنكحي (رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم)

Artinya : Dari Abdullah Ibnu Amar bahwa ada seorang perempuan berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini perutku yang mengandungnya, susuku

Hal.56 dari 61.Put.No. 23/Pdt.G/2021/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memberinya minum, dan pangkuanku yang melindunginya. Namun ayahnya yang menceraikanku ingin merebutnya dariku. Maka Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda kepadanya: "Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah." (Riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Hadits shahih menurut Hakim).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi dengan menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **ANAK KEDUA**, laki-laki lahir tanggal 17 Mei 2010, berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut di atas telah ditetapkan berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya, secara hukum tidak menghalangi atau mengurangi kesempatan bagi Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandung dari anak tersebut, untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut dengan mengingat kepentingan terbaik bagi anak, dalam menunjang kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya. Untuk itu, tidak diperkenankan bagi Penggugat Rekonvensi untuk menghalangi-halangi keinginan Tergugat Rekonvensi yang merupakan ayah kandung anak tersebut, serta kerabat lainnya, untuk mengunjungi atau menjenguk dalam rangka mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, Majelis memandang perlu untuk mengingatkan adanya potensi terjadinya perselisihan lanjutan, dimana apabila ternyata Penggugat Rekonvensi di kemudian hari melalaikan kewajiban dalam melaksanakan pemeliharaan anak (*hadhanah*), memberikan pengaruh yang buruk, serta menghadirkan lingkungan yang tidak baik serta tidak mendukung kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak tersebut, maka hak *hadhanah* atas dirinya bisa dicabut, untuk kemudian dipindahkan kepada pemegang hak *hadhanah* baru;

Hal.57 dari 61.Put.No. 23/Pdt.G/2021/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Mengingat pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON / TERGUGAT REKONVENSI**) di depan sidang Pengadilan Agama Gianyar, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Menyatakan petitum angka 3 permohonan Pemohon telah selesai dengan dicabut.
4. Menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Pemohon sebagai berikut:
 - 4.1. Mut'ah berupa motor Scoopy baru.
 - 4.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
5. Menghukum kepada Pemohon untuk memberikan nafkah kedua orang anak yang bernama **ANAK PERTAMA**, perempuan lahir tanggal 16 Maret 2003, dan **ANAK KEDUA**, laki-laki lahir tanggal 17 Mei 2010, sekurang-kurangnya Rp4.000.000 (empat juta rupiah) setiap bulan, dengan kenaikan 10 % pertahun sampai anak tersebut dewasa / mandiri atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun/ sudah menikah, di luar biaya pendidikan dan kesehatan.
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Mut'ah dan nafkah

Hal.58 dari 61.Put.No. 23/Pdt.G/2021/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama masa iddah sebagaimana tersebut dalam dictum angka 4 kepada Penggugat Rekonvensi di muka sidang Pengadilan Agama Gianyar sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian.
2. Menetapkan anak yang bernama **ANAK PERTAMA**, perempuan lahir tanggal 16 Maret 2003, dan **ANAK KEDUA**, laki-laki lahir tanggal 17 Mei 2010, berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan/ hadhanah Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandung, dengan memberikan akses yang cukup kepada Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
3. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) untuk selainnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gianyar yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awwal 1443 Hijriyah, oleh kami, Dodi Yudistira, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Hj. Lia Auliyah, S.HI.,M.H., dan Fajar Pardanny Putri, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Gianyar Nomor 23/Pdt.G/2021/PA.Gia. tanggal 18 Oktober 2021 sebagai Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dan pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awwal 1443 Hijriyah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis Tanggal 4 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul

Hal.59 dari 61.Put.No. 23/Pdt.G/2021/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awwal 1443 Hijriyah oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Diah Erowaty, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara Elektronik.

HAKIM ANGGOTA :

ttd

1. Hj. Lia Auliyah, S.HI.,M.H.

ttd

2. Fajar Pardanny Putri, S.Sy.

KETUA MAJELIS,

ttd

Dodi Yudistira, S.Ag., M.H

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Diah Erowaty, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran -----	Rp30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp50.000,-
3. Biaya Panggilan -----	Rp300.000,-
4. PNBP Surat Kuasa -----	Rp10.000,-
5. PNBP Panggilan pertama -----	Rp10.000,-
6. Redaksi -----	Rp10.000,-
7. <u>Meterai</u> -----	Rp10.000,-
Jumlah	Rp420.000,-

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal.60 dari 61.Put.No. 23/Pdt.G/2021/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.61 dari 61.Put.No. 23/Pdt.G/2021/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)